



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranserta umat Islam dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara melalui zakat, infaq dan shodaqoh, maka perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya agar dapat digunakan sebagai sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991
47 Tahun 1991
tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelohan Zakat;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kota adalah Kota Mojokerto.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
- e. Zakat adalah sebagian harta yang diambil dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
- f. Muzakki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- g. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
- h. Shodaqoh adalah pemberian sukarela dengan tujuan kemaslahatan, yang tidak tergantung pada jumlah dan waktu.
- i. Mushodiq adalah orang yang memberikan shodaqoh.
- j. Infaq adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
- k. Munfiq adalah orang yang memberikan infaq.
- l. Aghniya' adalah orang yang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup.

- m. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.
- n. Miskin adalah orang yang mempunyai barang, yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
- o. Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
- p. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh, yang selanjutnya disingkat dengan ZIS, adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berlandaskan Al Qur'an dan Al Hadits serta berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

Pengelolaan ZIS bertujuan :

- a. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- b. memperbaiki dan/atau meningkatkan taraf, hidup masyarakat; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat, infaq dan shodaqoh.

BAB III

ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLAAN ZIS

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ZIS dilakukan oleh sebuah Badan yang disebut Badan Amil Zakat Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya disingkat dengan BAZ Kota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto.

- (2) Pengurus BAZ terdiri dari unsur masyarakat muslim dan unsur Pemerintah.
- (3) Struktur organisasi BAZ terdiri dari Dewan Penasehat, Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas.
- (4) Wilayah Kerja BAZ Kota Mojokerto meliputi seluruh Wilayah administratif Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 5

- (1) Setiap Instansi Pemerintah, Badan Usaha, dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dibentuk Unit Pengumpul ZIS (UPZ) oleh Badan Amil Zakat Kota Mojokerto.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk guna membantu BAZ dalam rangka pengumpulan ZIS di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Bagian Kedua Tata Kerja BAZ

Pasal 6

- (1) Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan nasehat dan atau pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat.

Pasal 7

Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat dan atau pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada Badan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Badan Pelaksana.

- (2) Dewan Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dipilih langsung oleh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas selanjutnya menyusun dan menetapkan kelengkapan Unit Organisasi Dewan Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam Unit Organisasi yang ditetapkan, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Hasil Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ Kota Mojokerto bertanggung jawab kepada Pemerintah Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat Muslim.
- (2) Sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun, harus diadakan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang terpercaya.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kepengurusan

Pasal 10

- (1) Pengurus BAZ Kota Mojokerto, ditetapkan untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus BAZ yang telah menyelesaikan tugas selama satu periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai anggota BAZ Kota Mojokerto hanya untuk satu periode berikutnya.

BAB IV

OBYEK ZIS

Pasal 11

Setiap masyarakat muslim Kota Mojokerto dan dari luar Kota Mojokerto yang melakukan kegiatan di Wilayah Kota Mojokerto berkewajiban menunaikan zakat dan melaksanakan infaq dan shodaqoh.

Pasal 12

- (1) Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas Zakat Fitrah dan Zakat Mal.
- (2) Harta yang dikenai Zakat Mal, adalah :
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa; dan
 - g. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum Agama Islam.

Pasal 13

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama Islam.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 14

Munfiq dan Mushodiq diprioritaskan kepada :

- a. pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI;
- b. karyawan BUMN dan BUMD yang ada di Wilayah Kota Mojokerto;
- c. pensiunan;
- d. penabung di Bank dan Kantor Pos dengan nilai saldo minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
- e. aghniya'; dan
- f. karyawan swasta.

Pasal 15

- (1) BAZ dapat menerima harta selain ZIS, seperti hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Tata laksana pengumpulan dan/atau pemungutan ZIS dan harta lainnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota, berdasarkan hukum agama Islam.

Pasal 16

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, Mushodiq, Munfiq dan Amil Zakat.

BAB V

KETENTUAN ZIS

Pasal 17

- (1) Setiap penabung muslim yang nilai tabungannya telah mencapai satu nishab, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ, sebesar 0,5 % (setengah prosen) dari tabungan; atau
 - b. tidak mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ sebesar 2,5% (dua setengah prosen) dari tabungannya.
- (2) Setiap muslim yang memiliki harta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yang telah mencapai nishab, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mempunyai sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor kepada BAZ sebesar 0,5 % (setengah prosen) kali kelipatan nishabnya; atau
 - b. tidak memiliki sasaran zakat yang tetap, diharuskan menyetor ke BAZ sebesar 2,5% (dua setengah prosen) kali kelipatan nishabnya.

Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) dan pensiunan yang beragama Islam membayar infaq dan shodaqoh melalui pembayaran gaji dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural :
 1. eselon IV, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 2. eselon III, sebesar Rp. 12.000,00 (duabelas ribu rupiah);
 3. eselon II, sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).
- b. pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional :
 1. golongan II, sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 2. golongan III, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah);
 3. golongan IV, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah).

- c. pegawai bukan struktural dan fungsional :
 - 1. golongan I, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2. golongan II, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 3. golongan III, sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - 4. golongan IV, sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah).
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan ketentuan dari instansinya;
- e. pensiunan/purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) sesuai dengan kemampuan bersangkutan.

Pasal 19

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selain ketentuan Pasal 18 membayar infaq dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- b. karyawan swasta/buruh, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. karyawan BUMN dan Pimpinan Perusahaan Swasta sesuai dengan ketentuan dari perusahaannya.

BAB VII

PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN ZIS

Pasal 20

- (1) Pendayagunaan dan pendistribusian ZIS yang terkumpul dilaksanakan sepanjang tahun.
- (2) Sasaran pendayagunaan Zakat kepada 8 (delapan) ashnaf, sebagai berikut :
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. muallaf;
 - e. riqab;
 - f. gharim;
 - g. sabilillah; dan
 - h. ibnu sabil.

Dalam aplikasinya dapat meliputi bantuan pendidikan anak fakir miskin, bantuan kesehatan fakir miskin, panti-panti asuhan anak yatim, sarana peribadatan dan pendidikan, kegiatan dakwah dan sosial keagamaan, orang jompo, penyandang cacat, anak terlantar, dan korban bencana alam.

- (3) Sasaran pendayagunaan infaq dan shodaqoh adalah untuk kesejahteraan umum dengan prioritas utama untuk pemberdayaan ekonomi kaum dhuafa melalui usaha yang produktif.

Pasal 21

Dalam hal pengelolaan ZIS, Pengurus BAZ wajib membuat laporan rutin dan tahunan kepada :

- a. Walikota Mojokerto (Laporan Rutin dan Tahunan);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Laporan Tahunan); dan
- c. Muzakki, Munfiq dan Mushodiq (Laporan Rutin dan Tahunan).

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Biaya operasional BAZ Kota Mojokerto dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

Selain biaya operasional BAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BAZ sebagai Amil Zakat berhak mendapatkan 12,5 % dari ZIS yang terkumpul, yang dimanfaatkan sebagai berikut:

- a. BAZ mendapat 7,5 % (tujuh setengah prosen) dari ZIS yang terkumpul; dan
- b. UPZ mendapat 5 % (lima prosen) dari ZIS yang terkumpul.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengawasan dapat dilakukan oleh Lembaga Pengawasan dari Pemerintah Kota Mojokerto..
- (3) Masyarakat muslim dapat berperan serta dalam pengawasan BAZ.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap Pengurus BAZ yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta, zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat, atau diduga melakukan tugasnya dengan tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kesalahan administrasi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap Pengurus BAZ yang melakukan tindak pidana kejahatan, dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak dan Shodaqoh dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini., sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 2 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

I. UMUM

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk memiliki kepedulian terhadap kaum dhuafa dengan menolong, membantu dan meringankan beban hidup mereka. Perbuatan tersebut termasuk salah satu kewajiban yang mesti dilakukan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 3: "dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan".

Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam membantu kaum dhuafa, Islam menetapkan adanya syariat zakat, infak dan shadaqoh. Dalam sejarah Islam, konsep zakat membuktikan bukan hanya dapat meringankan beban kaum dhuafa tetapi juga mampu menjadi salah satu tonggak dalam mengentaskan kefakiran dan kemiskinan.

Kesadaran umat Islam di Indonesia untuk berzakat, infaq dan shodaqoh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang mengagumkan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh semakin perlu dan menuntut keseriusan serta kesungguhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat dioptimalkan dalam membantu negara menanggulangi kemiskinan. Peraturan mengenai zakat, infaq dan shodaqoh mutlak diperlukan, selain karena potensinya yang begitu besar. Secara empiris mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat Islam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan **amil zakat** adalah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Ayat (2)

Pengurus BAZ terdiri dari unsur penasehat, pelaksana, dan pengawas. Adapun yang dimaksud dengan unsur masyarakat muslim dalam kepengurusan BAZ adalah ulama dan tokoh masyarakat Islam yang memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, dan berintegritas tinggi; sedangkan yang dimaksud dengan unsur pemerintah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

UPZ hanya memiliki kewenangan mengumpulkan ZIS, sedangkan kewenangan untuk mendistribusikan dan mendayaangunakan ZIS ada pada BAZ.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Badan Pelaksana memiliki unit pengumpul, unit pendistribusi, dan unit lain sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mengangkat beberapa orang sebagai petugas harian kantor BAZ. Selain itu, agar tugas pokok lebih berhasil guna dan berdayaguna, BAZ perlu melakukan tugas lain, seperti penyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas. Tata cara pemilihan didasarkan atas kesepakatan anggota Dewan Pengawas.

Ayat (4)

Unit Organisasi Dewan Pengawas dan pembagian anggota Dewan Pengawas kedalam unit organisasi tersebut ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas atas saran dan pertimbangan anggota Dewan Pengawas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Akuntan Publik yang melakukan audit pengelolaan keuangan BAZ ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Zakat fitrah adalah zakat bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai dengan sebelum orang keluar dari shalat Idul Fitri. Zakat mal adalah bagian harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Ayat (2)

Huruf (g): Rikaz adalah uang atau barang temuan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Ayat (3)

Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. **Kadar zakat** adalah besarnya perhitungan atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan. **Waktu zakat** dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariah, tahun Qomariah, panen atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

BAZ berkewajiban menyediakan layanan kepada muzakki dalam rangka penghitungan zakat. Dalam melaksanakan tugas layanannya tersebut, BAZ harus bersifat proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 14

Huruf (d): Dalam hal ini BAZ bekerja sama dengan bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku munfiq dan mushoddiq untuk memungut infaq dan shodaqoh yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup.

Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya (jika ada).

Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama islam, yang diserahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kafarat adalah denda yang wajib dibayar oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Dalam hal ini BAZ bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki yang kemudian diserahkan kepada BAZ.

Kejelasan tentang apakah seorang muzakki telah mempunyai sasaran zakat yang tetap atau tidak, sepenuhnya didasarkan pada keterangan/pengakuan muzakki yang bersangkutan.

Ayat (2)

Kejelasan tentang apakah seorang muzakki telah mempunyai sasaran zakat yang tetap atau tidak, sepenuhnya didasarkan pada keterangan/pengakuan muzakki yang bersangkutan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan sangat membutuhkan uluran bantuan.

Pengertian antara fakir dan miskin sebenarnya tidak berbeda, yaitu keduanya sama-sama berada pada kondisi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut definisi yang berkembang sekarang ini, sebuah keluarga dikatakan **miskin** jika kondisinya berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.

Muallaf adalah orang yang diharapkan dilunakan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemah imannya. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam. Orang yang baru masuk Islam seringkali menerima cobaan berat, misalnya tentangan dari keluarga yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rejekinya.

Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk didalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuannya dari pemberian zakat dari golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat segera membebaskan diri dari perbudakan.

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang dan tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikannya. Pemberian zakat kepada mereka adalah untuk membantu membayar hutang tersebut.

Yang dimaksud **Sabilillah** dalam ketentuan ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Termasuk didalamnya adalah orang yang menuntut ilmu dan pengajarnya, orang yang melakukan dakwah Islam, dan lain-lain.

Ibnu sabil adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal, dan perjalanannya tersebut bukan untuk maksiat. Pemberian zakat kepada mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan di perjalanan sampai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan **kaum dhuafa** adalah orang-orang lemah secara ekonomi, termasuk didalamnya adalah fakir miskin.

Pengadministrasian infaq dan shodaqoh dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Pasal 21

Yang dimaksud Laporan Rutin adalah laporan yang dilakukan setiap triwulan sesuai jadwal pendayagunaan dan pendistribusian ZIS.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peran serta masyarakat dalam pengawasan diwujudkan dalam bentuk:

- a. memperoleh informasi tentang pengelolaan zakat yang dikelola oleh BAZ;
- b. menyampaikan saran dan pendapat kepada BAZ;
- c. memberikan laporan atas terjadinya penyimpangan pengelolaan zakat.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2